

Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM SUKRI SAMOSIR & REKAN** yang beralamat di Griya Bukit Permata H6/4, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, alamat email: demokrasianto@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak, berkedudukan di Jalan Kadamber Air Merah, Wagom Utara, Kec. Pariwari, Kabupaten Fakfak, Papua Barat

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2831 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 yang ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 05.15 Waktu Indonesia Timur (WIT);

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi

Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2831 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (06-12-2024) pukul 05.15 Waktu Indonesia Timur (WIT);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi dapat diterima karena masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) PMK 3/2024 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menyatakan Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak Terkait;
- b. Bahwa Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2831 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 yang ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 05.15 Waktu Indonesia Timur (WIT);
- c. Bahwa Pemohon adalah Pemantau Pemilihan berdasarkan Akta Pendirian Perhimpunan Pemilih Indonesia (PPI) Nomor 4 tanggal 17 Mei Tahun 2023 sebagaimana dalam Pasal 4 poin 12 yang menyatakan bahwa PPI melakukan Pengawasan Partisipatif dan/atau Pemantauan dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu serta memberikan laporan hasil kegiatan tersebut kepada Penyelenggara Pemilu;
- d. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan

bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- e. Bahwa dalam praktik Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada Pemilihan Bupati Sabu Raijua, Mahkamah Konstitusi pada 2021 telah menerima gugatan Pilkada dari LSM Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua (AMAPEDO), yang dengan demikian menjadi Yurisprudensi bagi Perhimpunan Pemilih Indonesia untuk mengajukan permohonan;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2831 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 yang ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 05.15 Waktu Indonesia Timur (WIT);

IV. POKOK PERMOHONAN

- 1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2831 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024, KPU Kabupaten Fakfak sebagai Termohon menetapkan hasil penghitungan suara masing-

masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2024

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1.	Untung Tamsil, S.Sos, M.Si. - Yohana Dina Hindom, SE.,MM	20.818 Suara
2.	Samaun Dahlan, S.Sos, MAP - Drs. Donatus Nimbitkendik, MT	24.775 Suara

2. Bahwa sebelumnya telah ada Surat Bawaslu Kabupaten Fakfak Nomor 558/PM.00.01/K.PB.01/11/2024 tanggal 2 November 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi kepada KPU Kabupaten Fakfak untuk membatalkan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Fakfak atas nama Untung Tamsil S.Sos., M.Si dan Yohana Dina Hindom, SE.,MM, sebagaimana ketentuan Pasal 71 UU Pemilihan ayat (5) Dalam hal Gubernur atau wakil gubernur, Bupati atau wakil bupati, dan Walikota atau wakil walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau Kabupaten/kota;
3. Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Fakfak telah melakukan Telaah Hukum dan berkesimpulan akhir bahwa Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Fakfak Nomor 588/PM.00.01/K.PB.01/11/2024, tanggal 2 November 2024 telah MEMENUHI ketentuan Undang-Undang tentang Pemilihan dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Bahwa kemudian Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat menerbitkan Keputusan Nomor 319 tahun 2024 Tentang Pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2668 tahun 2024 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak nomor 1720 tahun 2024 Tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024;
5. Bahwa selanjutnya setelah Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 319 Tahun 2024 terbit, pada saat bersamaan pasangan calon petahana Untung Tamsil,

S.Sos, M.Si. - Yohana Dina Hindom, SE.,MM mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung atas pembatalan Paslon Untung Tamsil-Yohana oleh KPU Kabupaten Fakfak;

6. Bahwa kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P/PAP/2024 menyatakan bahwa berdasarkan pengetahuan Hakim, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat telah menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 319 Tahun 2024 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2668 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 tanggal 19 November 2024, diperoleh fakta hukum bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat berdasarkan kewenangannya telah membatalkan objek permohonan dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1720 Tahun 2024, sah dan berlaku; bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa oleh karena hal yang dituntut Pemohon dalam permohonan sudah terpenuhi dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 319 Tahun 2024, sehingga apa yang dimohonkan oleh Pemohon telah terpenuhi, maka tidak terdapat lagi kepentingan Pemohon yang dirugikan dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024, sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dengan demikian Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan *a quo*, sehingga Mahkamah Agung berpendapat permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas keputusan KPU Provinsi Papua Barat yang membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak dan putusan MA tidak menyentuh masalah pemilihan yakni pelanggaran pemilihan atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Fakfak yang merugikan pemilih. Keputusan KPU Kabupaten Fakfak atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Fakfak yang membatalkan pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Untung Tamsil-Yohana yang tepat justru dibatalkan KPU Provinsi Papua Barat, sehingga pasangan Untung Tamsil-Yohana bisa aktif kembali. Hal ini mencederai demokrasi asas Pemilihan yaitu Jujur dan Adil. Oleh

karena itu, harus dilakukan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ulang di Kabupaten Fakfak.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 2831 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2024 yang ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (06-12-24) pukul 05.15 Waktu Indonesia Timur (WIT);
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ulang di Kabupaten Fakfak.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami
Kantor Hukum Sukri Samosir & Rekan
KUASA HUKUM PEMOHON



Sukri Samosir, S.H., M.H.



Judianto Simanjuntak, S.H.